ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA

(Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)

SKRIPSI

Oleh:

Helmi Eva Yuliana

NIM. 221102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

2026

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA (Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakulatas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Helmi Eva Yuliana
NIM. 221102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA

(Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakulatas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Helmi Eva Yuliana

NIM. 221102010022

Disetujui Pembimbing

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

NIP. 198801112020122006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA (Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 1 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd**
NIP. 198808262019031003	**NIP. 199204292019032020**

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H ()
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

”Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S Al-Isra’: 32)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quran: Terjemah Perkata*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2010), 285

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT dan berkat doa serta dukungan orang tua, guru, dan seluruh pihak yang terlibat, skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang paling saya cintai, Ibu (Lilik Suryani) dan Bapak (Holis Sahbana) serta tidak lupa Ibu angkat saya (Eva Nur Azizah) yang selalu menjadi inspirasi, kekuatan, dan doa terbaik dalam hidupku, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang telah berkontribusi dalam mendukung saya selama proses pengerjaan skripsi.
2. Kepada teman seperjuangan saya, (Savira Nanda Aseni, Maulidatul Hasanah, Eva Nur Aini, Widya Jundiah dan Putri Ayu Puspitasari) sahabat terbaik yang selalu ada buat saya dalam keadaan suka dan duka, dan juga motivasi kalian, dukungan kalian menjadikan saya untuk selalu yakin dalam menjalankan proses pekuliahan hingga sampai di titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan Menantu Dengan Mertua (Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di kampus UIN KHAS Jember.

Dalam proses penyusunannya, peneliti memperoleh banyak bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zain, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan sarana, fasilitas, serta kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan kebijakan, dukungan, serta arahan sehingga proses perkuliahan dan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang terus memberikan arahan, semangat, serta kemudahan dalam urusan administrasi selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Badrut Tamam, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan dukungan sejak mulai aktif menjadi mahasiswa UIN KHAS hingga sampai pada tahap semester akhir ini.
6. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Khas Jember, yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik, serta bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.Para Pengarang buku dan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. yang telah menjadi landasan serta referensi utama bagi peneliti dalam menyusun dan mengembangkan isi penelitian ini.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang telah memudahkan mahasiswa selama belajar di kampus UIN KHAS Jember kelak mendapat balasan yang sepadan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga peneliti berharap agar mendapatkan kritik serta saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, 6 Mei 2026

Peneliti,



Helmi Eva Yuliana

NIM. 221102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Helmi Eva Yuliana, 2026: *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan Menantu Dengan Mertua (Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg).*

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Perselingkuhan, Mahram

Kasus perceraian akibat perselingkuhan umumnya banyak dikaji, namun kajian khusus terhadap perselingkuhan antara menantu dengan mertua yang termasuk *mahram mu'abbad* masih sangat jarang ditemukan dalam praktik peradilan maupun literatur hukum keluarga islam. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menelaah perselingkuhan dengan pihak ketiga biasa, sehingga belum menjawab bagaimana pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam atas pelanggaran berat batas kemahraman yang bersifat permanen, serta implikasinya terhadap status hukum hubungan keluarga.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan gugatan cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam putusan nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg? 3) Bagaimana implikasi hukum atas putusan nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg terhadap kemahraman antara menantu dengan mertua?

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 1/2023 tentang KUHP, KHI, Putusan PA Serang No. 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg. serta Putusan PN Serang No. 129/PID.B/2024/PN Srg. dan No. 130/PID.B/2024/PN Srg. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan

Penelitian ini sampai pada hasil: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, yang didasarkan pada Pasal 116 huruf f KHI dan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang diakibatkan perselingkuhan dan KDRT sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali. 2) Pandangan hukum Islam mengenai hubungan antara menantu dan mertua termasuk *mahram muabbad* (haram selamanya) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 2 huruf a KHI dan Q.S. An-Nisa ayat (23). Oleh karena itu, perselingkuhan di antara keduanya merupakan pelanggaran berat dan menjadi alasan yang sah untuk perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf a KHI. 3) Implikasi hukumnya meliputi: a) Status kemahraman tetap berlaku selamanya meskipun perkawinan berakhir; b) Menjadi alasan kuat untuk perceraian; dan c) Adanya konsekuensi hukum lain, Pengadilan Negeri Serang memvonis Rozy Zay Hakiki (mantan suami) 9 bulan penjara dan Rihanah (ibu kandung istri) 8 bulan penjara

DAFTAR ISI

COVER **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **iv**
KATA PENGANTAR **v**
ABSTRAK **vii**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR TABEL **x**
DAFTAR LAMPIRAN **xi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A Latar Belakang Masalah 1
B Rumusan Masalah 7
C Manfaat Penelitian 8
D Definisi Istilah 9
E Sistematika Pembahasan 13
BAB II **16**
KAJIAN PUSTAKA **16**
A Penelitian Terdahulu 16
B Kajian Teori 28
BAB III **54**
METODE PENELITIAN **54**
A Jenis Penelitian 54
B Pendekatan Penelitian 55
C Sumber Bahan Hukum 56
D Objek Penelitian 57
E Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 57
F Analisis Bahan Hukum 58
G Langkah-langkah Penelitian 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV **60**
PEMBAHASAN **60**
A Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg. 60
B Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Menantu Dengan Mertua Dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg 69
C Implikasi Hukum Terhadap Kemahraman Antara Menantu Dengan Mertua Dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg. 72
BAB V **78**
PENUTUP **78**
A Kesimpulan 78
B Saran 80
DAFTAR PUSTAKA **81**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2: Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg

Lampiran 3: Biodata Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak sekadar kontrak sosial, melainkan juga merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan suatu bentuk ibadah. Kemudian, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[2].

Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai macam permasalahan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah perselingkuhan

[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesa* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 67

yang kerap menimbulkan keretakan dalam hubungan suami istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Pada dasarnya, Islam menghendaki agar perkawinan berlangsung untuk selamanya sehingga pasangan suami istri dapat bersama-sama mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga serta mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang dapat terwujud secara optimal.

Sebagai manusia yang telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk lainnya, salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijaga ialah memelihara amanah perkawinan dengan senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga serta tidak melakukan penyimpangan dari tujuan dan ketentuan perkawinan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, penyimpangan dalam perkawinan pada masa kini semakin marak dan kompleks, sehingga tidak jarang berakhir pada perceraian[3].

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu tindakan atau langkah yang ditempuh oleh pasangan suami istri apabila hubungan rumah tangga mereka tidak lagi dapat dipersatukan kembali. Perceraian dapat menjadi pilihan apabila hubungan tersebut justru berpotensi menimbulkan mudarat, baik bagi suami, istri, anak-anak, maupun lingkungan sekitarnya[4].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda), *Al Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16, No. 1, 2024, 81

[4] Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda),,, 81-82

Perceraian diatur oleh dua landasan hukum utama. Pertama, Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian dapat dilaksanakan hanya di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan[5]. Kedua, di dalam KHI Pasal 114 dijelaskan bahwa perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang suami, sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang istri[6]. Kedua jenis perceraian tersebut sama-sama harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Gugatan perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan sah. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. bagi pasangan beragama Islam meliputi:

a. Salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau melakukan perbuatan lain yang sejenis dan sulit disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena keadaan di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesa* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 76

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak; dan
h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga[7].

Apabila dalam suatu perceraian terdapat salah satu atau beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pasangan suami istri tersebut dapat dinyatakan bercerai melalui putusan pengadilan.

Dalam kasus yang ditemukan oleh peneliti pada perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, pada bagian posita dijelaskan bahwa pada tanggal 23 November 2022 Penggugat mengajukan surat gugatan cerai gugat yang terdaftar dengan nomor register perkara 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang. Perceraian tersebut diajukan dengan alasan adanya dugaan hubungan terlarang antara Tergugat dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[7] Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Litnus, 2023), 94

ibu kandung Penggugat, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Selain itu, Tergugat juga diketahui pernah memesan wanita melalui aplikasi kencan serta tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat.

Dalam proses persidangan, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, Tergugat juga tidak mengutus wakil atau kuasa hukum yang sah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Pengadilan Agama Serang menjatuhkan putusan verstek dalam perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg karena Tergugat dalam perkara perceraian tersebut tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya ke persidangan. Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ilmu fiqih, mertua termasuk *mahram mu'abbad*, yaitu orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena adanya hubungan pernikahan (*musāharah*). Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang menyatakan bahwa ibu dari istri (mertua) termasuk perempuan yang haram dinikahi.

Oleh karena itu, perselingkuhan antara menantu dan mertua merupakan pelanggaran berat dalam hukum Islam, karena melanggar ketentuan mengenai mahram, bertentangan dengan kaidah fikih munakahat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta merusak moralitas dan kehormatan keluarga. Tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum perdata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial.

Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam perkara ini patut untuk diteliti lebih lanjut, karena kasus yang menjadi objek kajian memiliki karakteristik yang unik. Selain itu, kajian mengenai perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan antara menantu dan mertua juga sangat jarang ditemukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum keluarga secara umum. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus perselingkuhan antara menantu dan mertua yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran berat terhadap norma agama dan kesusilaan.

Karena itu, untuk bisa memahami dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dalam perspektif hukum Islam, maka peneliti akan menindaklanjuti dengan mengangkat penelitian yang berjudul ”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA (Studi Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengambil fokus penelitian mengenai:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg?
2. Bagaiamana pandangan hukum islam terhadap putusan gugatan cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg?
3. Bagaimana implikasi hukum atas putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg. terhadap kemahraman antara menantu dengan mertua?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam mengenai perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.
3. Mengidentifikasi Implikasi Hukum terhadap kemahraman antara menantu dengan mertua dalam putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan Menantu dengan Mertua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)" adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta literatur mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan hukum dalam menangani kasus perceraian yang tidak lazim, seperti perselingkuhan dengan ibu mertua.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang mendalam mengenai bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi di Pengadilan Agama merespons serta mengatur kasus perceraian yang melibatkan pelanggaran moral dan etika kekerabatan yang serius.

 b. Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, sumber wawasan baru, serta referensi yang relevan bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang perlu dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Agama serta bagaimana hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam perkara perceraian yang memiliki alasan sensitif, seperti perselingkuhan.

D Definisi Istilah

Definisi istilah dalam suatu penelitian memuat pengertian-pengertian yang dianggap penting oleh penulis untuk dijelaskan, agar pembaca dapat memahami isi penelitian secara jelas serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan pembahasannya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa, tulisan, tindakan, dan sebagainya guna memahami kondisi yang sebenarnya, termasuk mengetahui sebab-sebab serta inti permasalahan yang terjadi[8]. Selain itu, analisis juga dapat diartikan sebagai penjelasan dan penguraian secara sistematis terhadap suatu objek yang kompleks untuk mengetahui komponen, hubungan, serta sebab-sebabnya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas.

Adapun *putusan* ialah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu perkara gugatan yang didasarkan pada adanya sengketa atau perselisihan. Dari pengertian tersebut, putusan dapat

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diartikan sebagai produk pengadilan yang dikenal dengan istilah *jurisdictio contentiosa*, yaitu perkara yang melibatkan dua pihak yang saling berlawanan dalam suatu sengketa, yang biasanya disebut sebagai penggugat dan tergugat[9].

2. Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. Cerai gugat dalam peraturan perundang-undangan diartikan sebagai gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang memiliki kewenangan sesuai wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali jika penggugat secara sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa persetujuan tergugat. Dengan demikian, cerai gugat dapat dipahami sebagai perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan.

Dalam perkara cerai gugat, amar putusan biasanya berbunyi: ”*menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (suami) terhadap Penggugat (istri)”*. Talak ba’in sughra adalah talak yang menyebabkan suami tidak berhak merujuk kembali istrinya, meskipun masih dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[9] Ghoniyah Zulindah Maulidya,Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan, Mardany, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol, 3, No, 1, 2023, 216

masa iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Adapun berlakunya perceraian serta akibat hukum yang timbul dari cerai gugat terjadi setelah putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap[10].

3. Perselingkuhan

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi ketika seorang pria atau wanita yang telah berkeluarga menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Perselingkuhan tersebut biasanya dipicu oleh adanya ketidakpuasan dalam hubungan suami istri, misalnya kurangnya kasih sayang atau hilangnya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan istilah yang merujuk pada tindakan ketidakjujuran terhadap pasangan, baik yang berstatus pacar, suami, maupun istri. Tindakan tersebut telah melanggar kesepakatan mengenai kesetiaan dalam suatu hubungan. Perselingkuhan juga dapat mencakup hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Secara umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai bentuk penyelewengan terhadap pasangan. Perselingkuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ringan, seperti berbagi cerita secara emosional dengan pihak lain, hingga yang berat, seperti terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Muhammad Ridha, Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pda Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau, *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1. No. 1, 2023, 41

perzinaan. Tindakan tersebut merupakan perilaku menyimpang yang dapat merusak makna dan tujuan kehidupan berkeluarga. Apa pun alasannya dan sekecil apa pun bentuknya, perselingkuhan tetap tidak dapat dibenarkan, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya perselingkuhan, namun pada dasarnya hal tersebut sering kali berakar pada ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri[11].

4. Hukum Islam

Hukum Islam, yang sering disebut sebagai syariah, merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tata kehidupan umat Islam, baik dalam aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun muamalah (hubungan antarsesama manusia). Hukum ini tidak hanya mengatur perilaku individu umat Islam, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum pidana, serta hubungan internasional.

Terdapat empat macam sumber utama hukum islam yang menjadi acuan bagi para ulama dan ahli hukum dalam menafsirkan serta menetapkan hukum pada berbagai aspek kehidupan. Keempat sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Sifa Nur Inayah,Syahidin, Perselingkuhan Dalam Perspektif Islam Di Era Globalisasi, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 8 No. 6, 2024, 136

tersebut adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi)[12].

Dalam penelitian ini, istilah hukum Islam merujuk secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hukum materiil Islam yang telah dikodifikasi dan berlaku secara resmi di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Sebagai sumber hukum positif yang diterapkan, KHI berfungsi mengikat hakim untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus melengkapi sistem hukum nasional. Materi penyusunan KHI bersumber dari khazanah fikih Islam yang telah disepakati, sehingga menjadikannya sebagai jembatan antara doktrin agama dan hukum negara.

E Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan isi penelitian mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menyajikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini menyajikan gambaran awal penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah penting, serta sistematika penelitian. Tujuan bab ini adalah memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Anzalman,Thaheransyah,Tamrin Kamal,Saifullah SA,Desi Asmaret, Julhadil, Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025

pengantar dan pemahaman umum mengenai topik yang dibahas dalam skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, Bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, disajikan pandangan para ahli yang dijadikan dasar teori dan pijakan dalam menganalisis permasalahan. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan pemikiran yang memperkuat penelitian serta mengarahkan peneliti dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab III: Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, Bab ini memaparkan hasil penelitian, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Srg. selain itu, bab ini juga membahas pandangan hukum Islam terkait perselingkuhan antara menantu dengan mertua, dan juga implikasi hukum terhadap kemahraman antara menantu dengan mertua

Bab V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran dari peneliti. Kesimpulan disusun berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, sedangkan saran ditujukan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan untuk penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selanjutnya. Bab ini bertujuan memberikan gambaran akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelaah serta menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti lain dalam permasalahan yang serupa. Berikut adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh:

1) Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar (Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 2024) ”Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda)”

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab diajukannya gugatan cerai oleh istri akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Samarinda.. Penelitian tersebut menitikberatkan pada alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga istri tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Selain itu, penelitian tersebut juga mengkaji penyebab terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang menjadi pihak tergugat.

 Selanjutnya, penelitian tersebut juga menemukan hasil terkait putusan majelis hakim. Dalam memutus perkara, majelis hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam proses penetapan tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi berdasarkan fakta yang diajukan oleh para istri sebagai penggugat.

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen dengan fokus pada analisis sumber-sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para sarjana[13].

2) Mas Odi (Staim: Jurnal Keislaman Terateks, 2024) ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuhan”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa fokus utama penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat

[13] Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda), *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16. No. 1, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan dijadikan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 mencapai 1.434 kasus perceraian. Pada tahun 2021, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1.303 kasus perceraian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan dijadikan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, komunikasi yang kurang baik, tingginya rasa cemburu, faktor ekonomi, serta tempat tinggal pasangan suami istri yang terpisah di kota yang berjauhan, dan faktor-faktor lainnya.

Sementara itu, putusan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Sumenep, berdasarkan perspektif hukum Islam, didasarkan pada asas kemaslahatan. Apabila perkawinan tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan perceraian demi kemaslahatan kedua belah pihak daripada mempertahankan hubungan yang terus-menerus diliputi ketidakharmonisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sumenep dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sumenep. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen yang berfokus pada analisis sumber-sumber bahan hukum.

Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada topik yang dibahas. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap putusan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan[14].

3) Andika Amarullah, (Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024) "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm Atas Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan"

Studi ini mengkaji putusan perceraian Nomor 349/Pdt.G/2022/MS.Lsm di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang

[14] Mas Odi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuhan, *Staim: Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 9, No. 2, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menghasilkan putusan talak bain sughra kepada penggugat secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait gugatan perceraian yang didasarkan pada perselingkuhan, sementara perselingkuhan tidak secara eksplisit termasuk sebagai salah satu alasan perceraian yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun fikih.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan alasan terjadinya ketidakharmonisan yang berkelanjutan antara suami dan istri serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Putusan hakim yang dijatuhkan secara verstek tersebut dapat dibenarkan dengan merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa diperbolehkan memutus perkara *qadha' 'ala al-ghaib*, yaitu ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, dengan syarat adanya bukti dan saksi yang lengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji putusan hakim dalam perkara cerai gugat[15].

4) Lale Ayu Dita Liantari, Sahruddin (Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022) " Analisis Yuridis Cerai Gugat Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah (Studi Putusan PA Praya Nomor 1071/PD.G/2020/P1. PRA)"

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian tersebut berfokus pada kajian Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2020/PA.Pra mengenai perkara cerai gugat antara Baiq Wardah melawan Herman Satriawan. Dalam perkara tersebut, gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan asas keyakinan hakim, yang didasarkan pada pertimbangan Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan itu lebih menitikberatkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, yang dipicu oleh tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] Andika Amarullah, Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm Atas Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2024

perselingkuhan atau perbuatan zina yang dilakukan oleh suami, karena dianggap telah melanggar nilai kesetiaan, norma agama, serta merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada aspek yang ditekankan dalam analisisnya. Penelitian terdahulu menggunakan aspek peninjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan tersebut, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan hanya menggunakan aspek tinjauan hukum Islam terhadap putusan.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif[16].

5) Mohammad Ramdan Suyitno, Dedi Sumanto (As-Syams:Journal Hukum Islam, 2022) "Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA,Mdn)"

Dalam penelitian terdahulu, fokus utama pembahasan adalah mengenai perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Lale Dita Ayu Liantari,Sahruddin, Analisis Yuridis Cerai Gugat Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah (Studi Putusan PA Praya Nomor 1071/PD.G/2020/P1. PRA, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.2, No. 2,2022

sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Selain itu, penelitian tersebut juga mengkaji mengenai hak-hak anak setelah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial, seperti SMS, Facebook, dan berbagai aplikasi percakapan (chat) seperti BBM, Yahoo Messenger, Skype, dan WhatsApp, dinilai sah dan dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan. Illat yang digunakan adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan penyampaian pesan perceraian dalam bentuk teks yang tidak disampaikan secara verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa talak melalui tulisan tetap dianggap sah dan efektif, karena tulisan dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan dalam menyampaikan talak.

Selanjutnya, terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian akibat perselingkuhan, hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutus perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan secara cermat antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rumah tangga yang sudah sulit untuk mewujudkan keharmonisan, hakim akhirnya memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian daripada mempertahankan rumah tangga tersebut.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan secara komprehensif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan putusan perceraian, serta pendekatan empiris dengan meninjau perilaku dan etika masyarakat terhadap tren perselingkuhan digital yang tetap berpijak pada nilai ketertiban umum dan moralitas. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis sumber-sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para sarjana.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah keduanya sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan[17].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Mohamad Ramdan Suyitno,Dedi Sumanto, Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA,Mdn), *As-Syams:Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022

Tabel 1. 1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar	Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda)	Perbedaan tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan yang berfokus pada analisis sumber-sumber bahan hukum.	Persamaan penelitian terletak pada pendekatan dan objek kajian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta mengkaji analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Unsur-unsur dalam pasal tersebut dinilai telah terpenuhi.
2.	Mas Odi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuha	Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan: penelitian sebelumnya bersifat deskriptif kualitatif	Persamaan penelitian terletak pada topik yang dibahas, yaitu keduanya membahas pandangan	Hasil putusan perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Sumenep, berdasarkan hukum Islam, didasarkan pada asas kemaslahatan. Apabila perkawinan diteruskan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
			dengan pendekatan yuridis-sosiologis di Pengadilan Agama Sumenep, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi kepustakaan yang berfokus pada analisis dokumen hukum.	hukum Islam terhadap putusan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.	dikhawatirkan akan memperburuk kondisi rumah tangga. Sesuai kaidah ushul fiqh, hakim wajib menjatuhkan perceraian demi kebaikan kedua pihak daripada mempertahankan rumah tangga yang terus mengalami ketidakharmonisan.
3.	Andika Amarullah	Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm Atas Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan	Perbedaan terletak pada jenis dan pendekatan penelitian; penelitian terdahulu bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.	Keduanya sama-sama mengulas mengenai putusan hakim atas perkara cerai gugat akibat persselingkuhan	Hakim mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 karena ketidakharmonisan berkelanjutan tanpa harapan berdamai. Putusan verstek dibenarkan menurut Imam An-Nawawi, selama bukti dan saksi lengkap.
4.	Lale Ayu Dita Liantari,	Analisis Yuridis Cerai Gugat Dengan Alasan	Perbedaan terletak pada aspek yang	Terletak pada metode	Majelis Hakim memutuskan mengabulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
	Sahruddin	Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah (Studi Putusan PA Praya Nomor 1071/PD.G/2020/ P1. PRA)	dikaji; penelitian terdahulu meninjau hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini hanya meninjau aspek hukum Islam.	penelitiannya yang mana kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif	perceraian berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata, Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat perselingkuhan suami yang merusak kesetiaan, norma agama, dan keharmonisan rumah tangga.
5.	Mohammad Ramdan Suyitno, Dedi Sumanto	Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/ PA,Mdn)	Perbedaan terletak pada jenis penelitian; penelitian terdahulu dilakukan komprehensif secara normatif dan empiris, sedangkan penelitian saat ini bersifat hukum normatif yang berfokus pada analisis sumber-sumber hukum.	Sama-sama menganalisis Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan	Hakim memutus perkara perceraian karena perselingkuhan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan KHI Pasal 116. Karena rumah tangga sulit harmonis, hakim memilih menjatuhkan perceraian daripada mempertahankan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B Kajian Teori

Kajian teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat dalam memahami masalah dari penelitian ini yaitu mengenai analisis putusan hakim terhadap perkara cerai gugat akibat perselingkuhan dengan ibu mertua.

A. Teori Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yang memiliki makna sama dengan al-irsāl atau tarku, yaitu melepaskan dan meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri[18]. Perceraian diatur berdasarkan dua landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan diatur pada Pasal 38 hingga Pasal 41. Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan[19]. Khusus mengenai perceraian, Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 28

[19] Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), 41

apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114, terdapat pembagian dua jenis perceraian, yaitu Cerai Talak yang diajukan oleh suami, dan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri[20]. Cerai Gugat dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami atas hak talaknya dan menegaskan bahwa istri memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu, istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suami atau kondisi tertentu berhak menuntut perceraian[21]. Keduanya sama-sama melalui proses pengadilan agama.

2. Jenis-jenis Perceraian

1. Talak

Talak menurut istilah fiqh adalah tindakan melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang mengandung makna menceraikan. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri apabila mereka tidak lagi merasa cocok dalam membina rumah tangga[22]. Menurut hukum Islam, talak merupakan ucapan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 76

[21] Oleh Darmiko Suhendra, Khulu' dalam Persfektif Hukum Islam Sumber: IAIN SAS

[22] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 82

dengan istrinya. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka hubungan antara suami dan istri tersebut terputus, baik secara lahir maupun batin.

Hukum Islam menetapkan bahwa hak menjatuhkan talak berada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik terkait kewajiban membayar mahar kepada istri maupun kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan keadaan istri pada saat talak diucapkan oleh suami, talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Talak Sunni

 Talak Sunni adalah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya pada saat istri tidak dalam keadaan haid atau sedang dalam masa suci, serta belum pernah dicampuri suaminya pada masa tersebut.

2) Talak Bid'iy

 Talak Bid'iy adalah talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak sesuai dengan aturan agama dan menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Menurut kesepakatan ulama, talak yang termasuk kategori ini adalah talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau sedang dalam masa suci, namun telah digauli oleh suaminya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan suami kembali kepada mantan istrinya dibagi menjadi dua macam:

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah baru, selama masa iddah istrinya belum habis. Talak Raj'i biasanya berupa talak satu atau dua, tanpa tebusan dari pihak istri. Boleh atau tidaknya suami rujuk dalam talak satu atau dua ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 229: *"Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik."* Dalam talak Raj'i, suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian, perceraian dalam bentuk talak Raj'i tidak dianggap putus perkawinan sepenuhnya.

2) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Ba'in Sughra (Ba'in kecil) yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk tanpa akad nikah baru, tetapi mantan suami masih dapat menikahi kembali mantan istrinya setelah masa iddah berakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Ba'in Kubra (Ba'in besar) yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada istrinya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami istri, kemudian bercerai. Baru setelah itu suami pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali setelah habis masa iddah. Talak tiga termasuk dalam Ba'in Kubra jika dijatuhkan secara terpisah dengan selingan masa iddah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 230: *"Jika kamu talak setelah dua kali talak, maka tidak boleh kamu menikahinya kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain…"*

2. Fasakh

Fasakh secara bahasa berarti batal atau rusak, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pembatalan atau pemutusan nikah melalui keputusan hakim (muhakkam). Fasakh adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri tanpa memberikan kompensasi kepada suami, yang dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:

1) Nafkah lahir dan batin tidak diberikan oleh suami selama enam bulan berturut-turut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Istri ditinggalkan oleh suami selama empat tahun berturut-turut tanpa adanya kabar (meskipun mengenai batas waktunya terdapat perbedaan pendapat).
3) Mahar (mas kawin) yang telah disepakati dalam akad nikah tidak dilunasi oleh suami, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum terjadinya hubungan suami-istri.
4) Istri mengalami perlakuan buruk dari suami, seperti penganiayaan, penghinaan, atau tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Apabila gugatan fasakh dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri, maka pemutusan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya dapat ditetapkan oleh hakim[23].

3. Khulu'

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam pengertian syariat, khulu' diartikan sebagai perpisahan antara suami dan istri dengan adanya tebusan dari pihak istri serta menggunakan lafaz atau kata-kata tertentu. Khulu' diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan atau alasan yang dibenarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 17

Dasar hukum mengenai khulu' dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi*: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* Khulu' dapat diajukan oleh istri, misalnya apabila ia tidak mampu menunaikan atau memenuhi hak-hak suaminya.

4. Ila'

Ila' adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengannya. Yang dimaksud dengan "menggauli" dalam hal ini adalah melakukan hubungan intim sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya dalam ikatan pernikahan.Menurut syariat, ila' adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang sah pernikahannya untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu atau selama lebih dari empat bulan[24].

Dalam sejarahnya, ila' merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliah untuk menghukum istri. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kedudukan perempuan, khususnya istri, lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Dwi Atmoko,Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawianan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 94

5. Syiqaq

Secara umum, syiqaq dipahami sebagai perselisihan yang tajam antara suami dan istri yang dapat mengarah pada perceraian, yaitu kondisi ketegangan yang biasanya merupakan kelanjutan dari nusyuz yang tidak terselesaikan dengan baik[25].

Syiqaq, yaitu putusnya hubungan perkawinan, dapat timbul akibat perilaku salah satu pihak dalam rumah tangga. Jika salah satu suami atau istri bersikap buruk, melakukan kekerasan terhadap pasangannya, atau keduanya tidak mampu membangun keharmonisan dalam keluarga, maka peluang terjadinya syiqaq menjadi semakin besar.

6. Li'an

Menurut M. Hasballah Thaib, *li'an* adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri telah melakukan perbuatan yang mencemarkan dirinya (berzina) atau sebagai alasan suami untuk menolak anak yang dikandung istrinya. Suami melakukan *li'an* apabila ia menuduh istrinya berzina. Tuduhan yang sangat berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki.

Menurut syara', *li'an* berarti mengutuk diri sendiri yang dijadikan alasan bagi seseorang yang terpaksa menuduh istrinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Shafra, *Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, (Bukittinggi: IAIN Press, 2020), 87

berbuat zina dengan laki-laki lain, yang dianggap telah mencemari tempat tidurnya serta merendahkan martabatnya.

7. Zhihar

Zahri Hamid menyatakan bahwa menurut istilah hukum Islam, zhihar adalah ucapan suami terhadap istrinya yang berisi penyamaan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau menyamakan tubuh, atau bagian tubuh istrinya, dengan tubuh orang lain yang haram bagi suami tersebut.

Dengan demikian, zhihar menimbulkan konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri. Pertama, dari segi hukum duniawi, suami diharamkan untuk berhubungan dengan istrinya yang dizhihar hingga ia menunaikan kafarat zhihar sebagai bentuk pembinaan agar tidak mengulangi ucapan dan perbuatan tersebut. Kedua, dari segi hukum ukhrawi, zhihar merupakan perbuatan yang berdosa, sehingga pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT untuk membersihkan diri dari dosa tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Talik Talak

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa taklik talak merupakan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurutnya, taklik talak berasal dari ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) setelah ijab kabul antara suami dan wali dari pihak istri dalam upacara akad nikah.

Putusnya perkawinan karena taklik talak terjadi apabila seorang istri tidak dapat lagi bersabar atas perilaku suaminya yang telah ingkar terhadap sighat ta'lik yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara akad nikah dan telah ditandatanganinya. Namun, apabila istri tidak berkeberatan atas pelanggaran suami terhadap taklik talak tersebut, maka talak tidak jatuh[26].

Dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perceraian dapat terjadi melalui dua cara utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Secara khusus, dalam Kompilasi Hukum Islam, Cerai gugat dimaknai sebagai gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh istri atau kuasanya, yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali jika tempat kediaman tersebut ditinggalkan oleh istri tanpa izin dari suami. Cerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Secara sederhana, cerai talak merupakan

[26] Jamaluddin,Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 88-101

permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Talak terbagi menjadi tiga jenis. Talak satu dan talak dua merupakan talak yang masih memungkinkan suami dan istri untuk rujuk atau menikah kembali. Sementara itu, talak tiga memiliki konsekuensi hukum bahwa kedua mantan suami istri tidak dapat rujuk ataupun menikah kembali. Setelah terjadinya talak tiga, mantan istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain serta menjalani ketentuan yang berlaku sebelum dapat menikah kembali dengan mantan suaminya[27].

3. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian beserta tata caranya telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai alasan perceraian. Dasar hukum perceraian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Renata Christha Auli, Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat, 2025 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *" Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*[28] *(Q.S Al-Baqarah:230).*

4. Hukum dan Hikmah Perceraian

Talak merupakan perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah. Namun, apabila ditinjau dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga, perceraian dapat dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Hukum talak, jika ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudaratannya, terbagi menjadi lima macam, yaitu:

1) Wajib

Talak menjadi wajib apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus (syiqaq) antara suami dan istri yang tidak kunjung selesai. Dalam kondisi ini, dua orang penengah (hakam) dari masing-masing pihak keluarga diutus untuk mendamaikan. Apabila kedua penengah tersebut berpendapat bahwa perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Achmad Husaini, Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, '*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No I, 2024, 78-79

merupakan satu-satunya solusi yang membawa kemaslahatan, maka talak wajib dijatuhkan.

2) Sunnah

Talak disunnahkan apabila istri mengabaikan kewajiban terhadap Allah Swt., seperti meninggalkan salat atau puasa, dan suami tidak lagi mampu membimbingnya. Selain itu, hukum ini juga berlaku apabila istri tidak mampu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

3) Mubah (Boleh)

Talak dihukumi mubah apabila suami dan istri merasa sudah tidak ada kecocokan, kehilangan rasa cinta, serta tidak mampu lagi saling memahami. Hal ini ditempuh sebagai jalan terakhir ketika keduanya khawatir akan melalaikan hak masing-masing dan berbagai upaya perbaikan tidak membuahkan hasil.

4) Makruh

Talak dihukumi makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan yang kuat, sementara hubungan rumah tangga sebenarnya dalam keadaan baik dan harmonis.

5) Haram (Terlarang)

Talak dihukumi haram (dikenal juga sebagai talak bid‘i) apabila dijatuhkan saat istri sedang dalam masa haid atau dalam masa suci tetapi telah dicampuri. Larangan ini bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghindari perpanjangan masa idah yang dapat menyulitkan pihak istri[29].

5. Faktor Penyebab Perceraian

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39, menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima, yaitu apabila kerukunan hidup sebagai suami dan istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyebab terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 116, antara lain

1) Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat selama perkawinan berlangsung; salah satu

[29] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IPN Press, 2020), 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pihak melakukan penganiayaan berat atau tindakan kekejaman lain yang membahayakan pihak lain;

4) Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
5) Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
6) Suami melanggar taklik talak;
7) Serta salah satu pihak murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau menjadikan perkawinan sebagai suatu permainan[30].

6. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa apabila terjadi perceraian, kewajiban suami dan istri terhadap anak yang belum dewasa (masih dalam tanggungan) tidak serta-merta

[30] Arifin Abdullah, Riadlus Sholihin,Wulan Novitasari, Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021), *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 12. No. 1, 2023, 13-14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berakhir. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa, berakal, serta mampu memiliki penghasilan sendiri. Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tetap wajib dilakukan oleh baik mantan suami maupun mantan istri dengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, dibebankan kepada keduanya secara bersama-sama. Jika pihak suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, oleh pengadilan dapat ditetapkan bahwa ibu turut dibebani tanggung jawab biaya pemeliharaan anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1) Anak-anak wajib dipelihara dan dididik sebaik-baiknya oleh kedua orang tua mereka.
2) Kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri, dan tidak terputus meskipun perkawinan kedua orang tua telah berakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105, diatur mengenai hak pemeliharaan anak sebagai berikut:

1) Hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibunya.
2) Untuk anak yang sudah mumayiz, hak pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk menentukan pilihan antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang memegang hak tersebut.
3) Tanggungan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 106 KHI disebutkan:

1) Harta milik anak yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan wajib dirawat dan dikembangkan oleh orang tua, serta tidak boleh dipindahkan atau digadaikan kecuali dalam keadaan mendesak demi kepentingan dan kemaslahatan anak.
2) Segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai pemeliharaan anak apabila ibu kandung telah meninggal dunia, dengan menetapkan urutan pihak-pihak yang berhak untuk memelihara anak sebagai berikut:

1) Anak yang belum mumayiz berhak memperoleh hadhanah dari ibunya. Apabila ibu telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 a) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu;
 b) Ayah;
 c) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah;
 d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 e) Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari pihak ayah.

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Terkait harta kekayaan dalam perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dimaknai sebagai harta yang diperoleh oleh suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan. Harta tersebut disebut sebagai harta bersama, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta itu tercatat.

Adapun ketentuan dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

1. Pada dasarnya, tidak terjadi percampuran antara harta suami dan harta istri akibat perkawinan.
2. Harta milik istri tetap dikuasai oleh istri sebagai haknya, demikian pula harta milik suami tetap dikuasai oleh suami sebagai haknya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing tetap menjadi milik pribadi, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Setiap perbuatan hukum terhadap harta masing-masing, seperti hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya, dapat dilakukan secara penuh oleh suami maupun istri.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam: ”Apabila perselisihan mengenai harta bersama terjadi antara suami dan istri, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat terjadinya perceraian akan timbul pembagian harta bersama. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur nonlitigasi (mediasi) maupun litigasi (proses peradilan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum yang berkembang hingga saat ini, biaya hidup istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak lagi menjadi tanggungan suami, terutama apabila dalam perceraian tersebut pihak istri dinyatakan bersalah. Namun demikian, apabila istri tidak bersalah, maka ia berhak memperoleh nafkah, paling tidak selama masa idah yang berlangsung kurang lebih selama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah masa idah berakhir, pada umumnya suami tidak lagi berkewajiban menanggung biaya hidup mantan istrinya. Selain itu, setelah masa idah, mantan istri juga tidak lagi tinggal di rumah mantan suaminya. Dengan demikian, baik perempuan yang masih dalam masa idah maupun yang telah selesai masa idahnya, sepanjang ia tidak berada pada pihak yang bersalah dalam perceraian, berhak memperoleh biaya hidup selama masa tertentu. Selanjutnya, apabila mantan istri tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mantan suami dapat diwajibkan memberikan bantuan biaya hidup hingga mantan istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain[31].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Andri Syaiful Rahman, Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian, *JISYAKU: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, 150-152

B. Teori Tentang Mahram Muabbad

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Apa yang diharamkan karena sebab nasab diharamkan juga karena sebab sepersusuan"

Menurut Robithul Firdaus dan Muhammad Syifaul Hisan dalam bukunya yang berjudul "*Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga"*, dijelaskan bahwa kaidah fikih ini menerangkan tentang perempuan yang haram untuk dinikahi secara permanen. Anjuran Islam untuk menikah tidak bersifat tanpa batas, melainkan terdapat ketentuan mengenai perempuan yang boleh dinikahi. Sebagian perempuan termasuk dalam kategori haram untuk dinikahi, dengan berbagai hikmah dan tujuan di balik ketentuan tersebut. Misalnya, larangan menikahi anak perempuan sendiri, karena secara naluri dan akal sehat, seorang anak tidak memiliki daya tarik bagi ayahnya. Alasan serupa juga berlaku dalam larangan menikahi saudara perempuan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam kaidah tersebut terdapat dua status yang menyebabkan keharaman seorang perempuan untuk dinikahi, yaitu karena hubungan nasab dan hubungan sepersusuan (radha'ah). Selain itu, terdapat satu faktor lain, yaitu hubungan pernikahan. Kaidah ini menekankan bahwa nasab dan sepersusuan memiliki konsekuensi yang setara terkait dengan keharaman menikah[32].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Robitul Firdaus, Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga,* (Jember: Al-Bidayah, 2021), 239.

Adapun mengenai pihak-pihak yang termasuk dalam kategori haram untuk dinikahi, hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[33] (Q.S An-Nisa': 23)

Mahram mu'abbad yaitu orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Mahram mu'abbad dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu karena hubungan nasab/kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan persusuan.

a. Mahram karena hubungan nasab/kekerabatan

 Berikut adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan nasab, yaitu:

[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quran: Terjemah Perkata*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2010), 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1) Ibu dan garis keturunannya ke atas

 Ibu serta perempuan yang memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki melalui garis keturunan ke atas, baik secara langsung (ibu kandung) maupun tidak langsung (nenek dari pihak ibu maupun ayah, dan seterusnya ke atas). Mereka haram dinikahi karena merupakan bagian dari garis keturunannya.

2) Anak perempuan dan garis keturunannya ke bawah

 Anak perempuan kandung serta cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Mereka haram dinikahi karena merupakan keturunan langsung.

3) Saudara perempuan dan keturunannya

 Saudara perempuan, baik sekandung maupun tidak sekandung, serta anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk keturunannya ke bawah.

4) Bibi dari pihak ayah dan ibu

 Saudara perempuan ayah (bibi dari pihak ayah) dan saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu) haram dinikahi, karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dalam garis keturunan.

Selain itu, anak-anak dari kakek dan nenek dengan syarat terdapat perbedaan satu tingkat generasi juga termasuk dalam kategori yang haram dinikahi.

b. Mahram Sebab Ikatan Perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun mahram nikah yang disebabkan oleh adanya ikatan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1) Orang tua istri (ibu mertua)

 Ibu dari istri, baik karena hubungan nasab maupun persusuan, haram dinikahi oleh suami.

2) Anak tiri perempuan

 Anak perempuan dari istri (anak tiri), termasuk keturunannya seperti anak perempuan dari anak tiri perempuan maupun anak perempuan dari anak tiri laki-laki, haram dinikahi.

3) Istri ayah (ibu tiri)

 Istri ayah, baik ayah kandung maupun ayah dari garis keturunan ke atas (kakek), haram dinikahi.

4) Istri anak laki-laki (menantu perempuan)

 Istri dari anak laki-laki, baik anak kandung maupun anak karena hubungan persusuan, termasuk istri dari cucu laki-laki, haram dinikahi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Mahram Sebab Persususan (Ar-radha')

Ar-radha' (persusuan) secara bahasa berarti isapan susu dari payudara manusia secara umum. Menurut istilah syara', persusuan adalah suatu proses memperoleh susu dari seorang perempuan, atau segala sesuatu yang berasal darinya yang masuk ke dalam perut atau sampai ke kepala anak kecil. Adapun dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. bahwa Nabi SAW. bersabda:

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

Artinya: *"Sesuatu yang diharamkan karena persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karena nasab (keturunan)."*[34]

C. Teori Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak disusun dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan, menurut undang-undang, wajib dimuat dalam putusan.
2) Pertimbangan nonyuridis meliputi aspek-aspek di luar ketentuan hukum tertulis, seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Desminar, *Hukum Keluarga Islam*, (Padang: UMSB Press), 25-27

terdakwa[35]. Dengan demikian, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret: Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2, 20

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah memperoleh, mengolah, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia[36].

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan dapat dihasilkan data yang akurat dan valid sehingga kebenarannya dapat diuji. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena fokusnya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Selain itu, penelitian ini juga

[36] Tamaulina Br. Sembiring, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik), (Karawang: CV Saba Jaya Publisher), 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena sebagian besar dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan[37].

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan pihak terkait atau sebagai metode untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

 Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yakni perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik dipelajari untuk memahami bagaimana hukum tersebut dijalankan.

2. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

 Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti[38]. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia dianalisis oleh peneliti, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45
[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55-57

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif berbasis kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hukum digunakan sebagai sumber utama yang sah dalam menjawab isu yang dikaji.

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer dimaknai sebagai bahan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi sebagai berikut:

 a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 b. Kompilasi Hukum Islam
 c. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg. dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/PID.B/2024/PN SRG dan Putusan Nomor 130/PID.B/2024/PN

2. Bahan Hukum Sekunder

 Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain karya ilmiah, jurnal, artikel, buku, dan tulisan lain yang relevan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan. Data sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

umumnya siap digunakan dan dalam kondisi siap pakai, dengan keistimewaan bahwa data tersebut tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

D Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian hukum normatif difokuskan pada sistem norma hukum, termasuk kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan struktur suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif difokuskan pada kajian mengenai konsepsi hukum, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum (peraturan), tanpa melakukan penelaahan terhadap perilaku manusia dalam menerapkan peraturan maupun pelaksanaan hukum di lembaga-lembaga hukum ataupun dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, sistem norma ditempatkan sebagai objek kajian utama[39].

Dengan demikian, dalam penelitian ini fokusnya adalah perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan menantu dengan mertua dalam dokumen putusan sebagaimana yang telah di keluarkan oleh pengadilan agama sebagai objek penelitian, yang di mana mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum.

E Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Dokumen. Teknik ini bertujuan

[39] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,,,52*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk mencari, menghimpun, dan menelaah berbagai literatur serta naskah hukum yang relevan dan mendukung persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

F Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dengan bantuan teori-teori yang relevan agar isi bahan hukum dapat dipahami dan ditafsirkan secara tepat.

Teknik analalisis yang digunakan penulis melibatkan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, agar bahan hukum yang digunakan tetap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang dianalisis berasal dari Putusan Pengadilan Agama Serang serta sumber lain yang berkaitan dengan perceraian akibat perselingkuhan. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dan ditarik kesimpulannya yang kemudian digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini[40].

G Langkah-langkah Penelitian

Tahapan dalam penelitian merupakan uraian mengenai proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca-penelitian.

1. Tahap Pra-Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Muhammad Yasin Alibi, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)", (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 45

Peneliti menyusun rencana penelitian dengan menentukan masalah atau objek penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal awal (mini proposal). Selanjutnya, proposal tersebut diajukan kepada Fakultas Syariah untuk dibahas dalam rapat dan diterbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan dosen pembimbing. Setelah itu, peneliti menyusun proposal penelitian secara lengkap dan menyerahkannya kepada dosen pembimbing untuk diperiksa serta dijadwalkan pelaksanaan seminar proposal.

2. Tahap Penelitian

 Pada tahap ini, peneliti mendalami latar belakang penelitian dan mengumpulkan data atau bahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA. Srg. yang difokuskan pada pertimbangan hukum hakim, kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Tahap Pasca-Penelitian

 Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan, yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian secara sistematis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.

Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 yang menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut Pertimbangan hukum hakim harus disusun berdasarkan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar[41].

Dalam setiap perkara yang diputus oleh pengadilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, hakim wajib menyampaikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Alasan tersebut disebut sebagai pertimbangan hukum. Pertimbangan ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang ada, memahami

[41] Suparman Marzuki, "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspekti", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi[42].

Berdasarkan Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 4 April 2021 semula berlangsung dengan harmonis. Akan tetapi, sejak November 2022, pertengkaran dan perselisihan mulai sering terjadi karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan ibu kandung Penggugat. Bahkan, perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk perzinaan. Keadaan itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 16 November 2022 dan keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri hingga perkara diajukan ke pengadilan.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, Tergugat juga tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya serta tidak memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR menetapkan bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga menyebabkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan mengenai perceraian, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Muhammad Yasin Alibi, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)", (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 47

mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait mut'ah dan nafkah iddah. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan kembali pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, beserta alasan mengapa putusan itu dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, terutama dalam pemenuhan hak-hak Penggugat setelah perceraian terjadi.

Adapun Putusan Pengadilan Agama Serang mengenai perkara gugatan perceraian dengan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, pada tanggal 23 November 2022, Penggugat mendaftarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang. Dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Pamupukan, Kabupaten Serang. Dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Perkara ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penyebab utamanya adalah dugaan dan fakta bahwa Tergugat memiliki hubungan terlarang, bahkan melakukan perzinaan dengan ibu kandung Penggugat, yang kemudian diketahui oleh warga melalui peristiwa penggerebekan pada tanggal 16 November 2022. Selain itu, Tergugat juga pernah memesan wanita/pelacur serta sering

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, serta tidak memberikan kasih sayang dan perhatian. Akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 November 2022 hingga saat ini.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadiri persidangan bersama kuasa hukumnya. Sementara itu, Tergugat tidak menghadiri persidangan dan juga tidak menunjuk pihak lain maupun kuasa hukum untuk mewakilinya tanpa disertai alasan yang sah. Karena ketidakhadiran tersebut, perkara kemudian diputus oleh Majelis Hakim secara verstek.

Dalam putusan tersebut, selain menjatuhkan putusan perceraian (talak satu ba'in sughra), juga diputuskan mengenai tuntutan hak ekonomi Penggugat, yaitu pembayaran mut'ah dan nafkah iddah. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat serta penghormatan terhadap mantan istri setelah terjadinya perceraian, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat[43].

2. Petitum

a. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Serang memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, hal 1-5

b. Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan secara sah.

c. Selain itu, Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)[44].

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah diantara pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, antara lain sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang didasarkan pada hukum dan alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

b. Menimbang bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik mengenai identitas Penggugat, sehingga dinilai telah terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, hal 5

Sementara itu, bukti P.2 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2021. Kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR serta syarat materiil Pasal 171 HIR. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuan mereka sendiri, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

d. Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta diperkuat oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali.

e. Menimbang bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, maka telah terbukti bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan tidak lagi memiliki ikatan lahir dan batin. Dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

f. Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Kitab Fiqih *Ash-Shawi*, Jilid IV, halaman 204, sebagai landasan ijtihad:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبّة ولا مودّة فالمناسب المفارقة

Artinya: *"Apabila telah terjadi perselisihan dan tidak terdapat lagi kasih sayang di antara keduanya, maka perpisahan merupakan hal yang patut."*

g. Menimbang bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, maka mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan kemudaratan. Dalam prinsip hukum Islam ditegaskan bahwa menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

h. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak mungkin didamaikan kembali.

i. Menimbang bahwa dengan demikian, secara yuridis, petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

j. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat[45].

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam perkara ini dinilai telah tepat oleh peneliti karena rumah tangga Penggugat serta Tergugat memang telah mengalami permasalahan yang serius. Keretakan tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus berlangsung sehingga hubungan keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai pasangan suami istri. Di samping itu, sejak 16 November 2022 para pihak juga telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memedulikan satu sama lain.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, karena perceraian dapat dijatuhkan apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terjadi secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut pandangan peneliti terhadap Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, perselisihan dan pertengkaran yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, hal 9-12

berkelanjutan dalam perkara ini muncul akibat tindakan tercela yang dilakukan oleh Tergugat. Perselingkuhan bahkan perzinaan dengan ibu kandung Penggugat terbukti dilakukan oleh Tergugat, yang diketahui melalui penggerebekan oleh warga setempat. Selain itu, Tergugat juga diketahui pernah memesan wanita lain atau pelacur melalui aplikasi serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga menyebabkan luka.

Perbuatan KDRT tersebut juga termasuk alasan yang dibenarkan untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Dengan demikian, perkara ini bukan hanya memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, tetapi juga mengandung unsur kekerasan yang semakin memperkuat dasar hukum bagi dikabulkannya gugatan perceraian.

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alasan yang sesungguhnya dalam perkara ini dapat dinilai oleh majelis hakim. Tergugat terbukti telah melakukan perzinaan dan tindak kekerasan yang bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat kemudian dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Menantu Dengan Mertua Dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg

Dalam ajaran Islam, perselingkuhan termasuk perbuatan yang dilarang. Hubungan suami istri dipandang sebagai ikatan yang suci sehingga wajib dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan kasus perselingkuhan, baik yang terjadi di tengah masyarakat umum maupun di kalangan selebritas[46].

Dalam penelitian ini, pembahasan hukum Islam khusus difokuskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), landasan hukum mengenai larangan perkawinan karena hubungan semenda diatur secara tegas dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1) Karena pertalian nasab:
 a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2) Karena pertalian kerabat semenda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Dian Ramadhan, Selingkuh dalam Pandangan Hukum Islam, 2023 https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bJh7Y

a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan:
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya[47].”

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 angka 2 huruf a tersebut, secara jelas telah ditetapkan adanya larangan perkawinan karena hubungan kerabat semenda, yaitu larangan untuk menikahi mertua maupun menantu. Larangan ini bersifat *mahram muabbad*, sehingga tidak gugur meskipun terjadi perceraian atau kematian. Oleh karena itu, kedudukan hubungan

[47] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesa* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 121-122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut dipersamakan dengan hubungan nasab atau hubungan darah. Secara logis, apabila perkawinan saja dilarang keras dan dinyatakan tidak sah, maka perbuatan zina atau hubungan seksual di luar perkawinan dengan pihak tersebut tentu lebih dilarang.

Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan[48]", perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zina yang dapat menjadi alasan sah untuk terjadinya perceraian karena merusak keharmonisan rumah tangga serta melanggar ikrar pernikahan.

Lebih dari itu, zina di antara keduanya memiliki kedudukan hukum yang lebih berat dibandingkan dengan zina pada umumnya, karena dilakukan terhadap orang yang seharusnya dimuliakan, dihormati, dan dijauhkan dari dorongan nafsu syahwat, sebagaimana hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesa*,,,141

C Implikasi Hukum Terhadap Kemahraman Antara Menantu Dengan Mertua Dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.

Implikasi merupakan akibat yang timbul dari penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran[49]. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini, implikasi hukum yang dimaksud adalah keterkaitan serta akibat hukum yang muncul akibat adanya status kemahraman antara menantu dan mertua, khususnya setelah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan di antara keduanya.

2. Status kemahraman yang tetap berlaku selamanya

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa ibu mertua termasuk dalam kategori *mahram mu'abbadah*, yaitu mahram yang bersifat permanen bagi menantu laki-laki sejak akad nikah dilangsungkan. Status kemahraman tersebut tidak mengalami perubahan meskipun perkawinan antara suami dan istri telah berakhir karena perceraian[50]. Ketentuan ini sejalan dengan Surah An-Nisa' ayat 23 yang secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara menantu dengan ibu mertua. Dengan demikian, hubungan perkawinan di antara keduanya adalah haram secara mutlak dan tidak memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Taopik Ramdan, Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa Ma Al- Ishlah Sagalaherang, *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*. No. 3, Vol. 2, 2023, 93

[50] M. Tatam Wijaya, Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat, 2019 https://share.google/OhsC1WnZASIj84TGj

keabsahan hukum[51]. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual atau perbuatan asusila yang terjadi di antara keduanya dikualifikasikan sebagai perzinaan dengan mahram (*incest*), yang dalam perspektif hukum Islam tergolong sebagai pelanggaran berat serta termasuk dalam kategori dosa besar.

3. Menjadi alasan kuat untuk perceraian dengan mempertimbangkan aspek keadilan

 Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, serta norma sosial yang berkembang dalam masyarakat[52]. Dalam konteks perkara ini, tindakan tergugat yang melakukan hubungan terlarang dengan ibu mertuanya dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius, tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma kesusilaan dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yuridis yang kuat untuk mengabulkan gugatan perceraian. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan talak satu *bain sughra*, yang berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan dan tidak dimungkinkannya rujuk kecuali dengan akad nikah baru[53]. Pertimbangan ini didasarkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Kankemenag Denpasar, Hukum Menikahi Ibu Mertua, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA DENPASAR, 2023 https://share.google/tUQLhEjg39QcWneic

[52] Nurul Aini, Abdul Rahman Maulana Siregarn, Radhitya Wiguna,Razi Fajri Asyari Siregar, Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4, No.1, 2026, 1638

[53] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, hal 12

kerugian immateriil yang dialami oleh pihak penggugat serta dampak sosial yang ditimbulkan, yang telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

4. Menimbulkan akibat hukum lainnya

Selain berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan, perbuatan perzinaan antara menantu dan mertua juga menimbulkan konsekuensi hukum pidana yang berlaku secara nyata di Indonesia.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami perbedaan jenis delik dalam hukum pidana. Menurut pandangan doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh E. Utrecht, perbedaan utama antara delik aduan dan delik biasa terletak pada siapa yang berhak memulai proses hukum dan sifat perlindungan hukumnya:

a. Delik Biasa (Gewone Delicten): Tindak pidana yang dapat diproses langsung oleh penyidik (kepolisian) tanpa perlu persetujuan atau laporan dari korban. Meskipun korban mencabut laporannya, aparat wajib melanjutkan proses hukum karena kejahatan ini dianggap mengganggu ketertiban umum. Contoh: Pembunuhan, pencurian, perampokan, dan korupsi.
b. Delik Aduan (Klachtdelict): Tindak pidana yang hanya bisa diproses apabila ada laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dalam delik ini, penuntutan digantungkan pada persetujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korban. Contoh: Perzinaan, pencemaran nama baik, dan pencurian dalam keluarga[54].

Berdasarkan ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan perzinaan dikategorikan sebagai delik aduan[55]. Artinya, perkara ini baru dapat diproses dan diadili apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang sah. Meskipun demikian, status ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang melanggar hukum.

Perbuatan perzinaan antara menantu dan mertua juga menimbulkan akibat hukum lain, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, pelaku perzinaan yang telah berstatus menikah (*muhshan*) dapat dikenai sanksi berupa rajam apabila terpenuhi syarat pembuktian menurut hukum syariah[56]. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026. Ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Tim Hukum Online, November 2025 https://share.google/cNcbXPSd1cYakG7Ur

[55] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 412 angka (2)

[56] Bintang Okta Ramadhani, Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina, *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidukan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025, 111

mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 411[57], yang menyatakan bahwa Perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan suami atau istri dapat dikenai pidana perzinaan. Terhadap pelaku, dijatuhkan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)[58]. Di samping itu, apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur lain, seperti kekerasan atau pencabulan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan antara pelanggaran norma agama dan kewajiban hukum negara ini telah terbukti secara nyata dan memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Serang atas kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum yang sama dengan perkara dalam penelitian ini, yaitu:

a. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN SRG atas nama terdakwa Rozy Zay Hakiki, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinaan, dan dijatuhkan pidana penjara selama 9 bulan[59];

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 411 angka (1)

[58] Kasus Perselingkuhan Perzinahan, kantor hukum lhs https://share.google/ky59HY9wqaGHzXNWs

[59] Putusan PN Serang 129/PID.B/2024/PN SRG https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef181361f1fa40b367313531343539.html

b. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG atas nama terdakwa Rihanah, yang juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sama, dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan[60].

Kedua putusan pengadilan ini menjadi bukti otentik dan penguat yang sangat signifikan, bahwa perbuatan menjalin hubungan terlarang antara menantu dengan mertua bukan sekadar pelanggaran norma agama dan etika keluarga, melainkan juga tindak pidana yang secara tegas dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi oleh negara. Hal ini sekaligus menegaskan konsistensi penerapan hukum di Indonesia dalam menindak perbuatan yang melanggar susila dan nilai-nilai kekerabatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Putusan PN Serang 130/PID.B/2024/PN SRG https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef17e1f087ae26b052303932313034.html

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Adapun hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg telah dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan perkara dijatuhkan secara verstek berdasarkan Pasal 125 HIR karena Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

 Dalil gugatan yang diajukan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta sulit untuk didamaikan kembali telah terpenuhi. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f KHI. Selain itu, perkara ini juga diperkuat oleh adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf d KHI. Atas dasar tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam pandangan hukum Islam, perselingkuhan yang terjadi antara menantu dan mertua merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang. Hubungan antara keduanya termasuk ke dalam kategori mahram muabbad, yaitu hubungan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

haram untuk selamanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. An-Nisa ayat 23.

Dengan demikian, setiap hubungan terlarang yang dilakukan di antara keduanya dikategorikan sebagai perzinaan dengan mahram yang termasuk dosa besar dan dapat dijadikan alasan yang kuat serta sah untuk perceraian yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat hukum yang timbul dari perkara ini mencakup tiga hal berikut.
 a. Status kemahraman tetap berlaku untuk selamanya, sehingga hubungan antara menantu dan mertua tidak menjadi halal meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian.
 b. Perbuatan tersebut dijadikan alasan yang kuat untuk perceraian dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Oleh sebab itu, putusan berupa talak satu ba'in sughra dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan hubungan perkawinan putus dan para pihak tidak dapat rujuk kembali kecuali melalui akad nikah yang baru.
 c. Timbul pula akibat hukum lainnya, yaitu dalam hukum Islam pelaku zina yang berstatus muhshan dapat dikenai hukuman rajam. Sementara itu, secara hukum positif, perbuatan ini merupakan delik aduan yang diancam pidana Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023. Hal ini diperkuat bukti nyata putusan Pengadilan Negeri Serang:
 1) Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG menjatuhkan pidana 9 bulan penjara kepada Rozy Zay Hakiki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Putusan No. 130/Pid.B/2024/PN SRG menjatuhkan pidana 8 bulan penjara kepada Rihanah (ibu kandung mantan istrinya sendiri).

B Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga peradilan dan juga untuk masyarakat yang mengalami kasus serupa antara lain:

1. Meskipun status kemahraman antara menantu dan mertua telah diatur secara jelas dalam hukum Islam dan menjadi dasar putusan hakim, sosialisasi mengenai sifatnya yang permanen (mu'abbadah) serta konsekuensi hukumnya perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk terus memberikan pemahaman agar masyarakat memahami bahwa hubungan tersebut adalah haram mutlak dan dikategorikan sebagai perzinaan dengan mahram, sehingga tidak terjadi pelanggaran norma susila yang merusak tatanan keluarga.
2. Sebagai makhluk sosial dan religius, hendaknya setiap individu senantiasa menjaga norma kesusilaan dan batasan hubungan dalam keluarga, terlebih lagi terhadap orang yang sudah menjadi mahram. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak, serta menghindari tindakan perselingkuhan yang tidak hanya menghancurkan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dapat berimplikasi pada putusnya perkawinan dan tuntutan hukum yang berat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesa*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020

Atmoko, Dwi, Ahmad, Baihaki, *Hukum Perkawianan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022

Cahyani,Tinuk, Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM PRESS, 2020

Desminar, *Hukum Keluarga Islam*, Padang: UMSB Press

Firdaus, Robitul, Moh. Syifa'ul, Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga,* Jember: Al-Bidayah, 2021

Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quran: Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Marwah, 2010

Marzuki, Suparman, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Putri, Elfirda, Ade, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*, Banyumas: Pena Persada, 2021

Rusdaya, Basri, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IPN Press, 2020

Sembiring, Tamaulina, Br. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher

Shafra, *Konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, Bukittinggi: IAIN Press, 2020

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-undang

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Skripsi

Alibi, Muhammad, Yasin "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)", Skripsi: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025

Jurnal

Abdullah, Arifin, Riadhus, Sholihin,Wulan, Novitasari, Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021), *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 12. No. 1, 2023

Aini, Nurul, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, Razi Fajri Asyari Siregar, Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4, No.1, 2026

Amarullah, Andika, Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 349/Pdt.G/2022/Ms.Lsm Atas Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2024

Anzalman, Thaheransyah, Tamrin Kamal,Saifullah SA, Desi Asmaret, Julhadil, Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025

Husaini, Achmad, Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No I, 2024

Inayah, Sifa, Nur, Syahidin, Perselingkuhan Dalam Perspektif Islam Di Era Globalisasi, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 8 No. 6, 2024

Kamsiah, Miftahul Jannah, Fardy Iskandar, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat Di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pengadilan Agama Samarinda), *Al Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16, No. 1, 2024

Kusumaningtyas, Salma Nur, Ery Agus Priyono, Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025

Liantari, Lale, Dita, Ayu, Liantari, Sahruddin, Analisis Yuridis Cerai Gugat Dengan Alasan Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah (Studi Putusan PA Praya Nomor 1071/PD.G/2020/P1. PRA, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.2, No. 2,2022

Maulidya, Ghoniyah, Zulindah ,Syahdila, Nur, Rahmawati , Vina, Rahmawati, Alifian Fahdzan, Mardany, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol, 3, No, 1, 2023

Odi, Mas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Perselingkuhan, *Staim: Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 9, No. 2, 2024

Rahman, Andri, Syaiful, Rima, Alifa, Sirri, Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian, *JISYAKU: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024

Ramadhani, Bintang, Okta, Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina, *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidukan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025

Ramdan, Taopik, Devi Vionitta Wibowo, Afif Nurseha, Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa Ma Al-Ishlah Sagalaherang, *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*. No. 3, Vol. 2, 2023

Ridha, Muhammad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pda Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau, *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1. No. 1, 2023

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, Deassy Arestya Saksitha, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif, *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2, 2024

Suhada, Laila, Faisar, Ananda, Irwansyah, Asas-Asas Hukum Perkawinan, *Communnity Development Journal*, Vol.6 No. 1 Tahun 2025

Sungkar, Ali, Abdul, Razak, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang, *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret: Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Susanto, Dedi, Risnita, M.Syahran, Jailani, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial, & Humainiora*, V0l. 1, No. 1 (Mei 2023)

Suyitno, Mohamad, Ramdan, dkk, Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA,Mdn), *As-Syams:Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022

Website

Auli, Renata, Christha. (2025). Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat. Diakses dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses dari: https://share.google/q61AP06llxhfu4zai

Kankemenag Denpasar, Hukum Menikahi Ibu Mertua, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA DENPASAR, 2023 https://share.google/tUQLhEjg39QcWneic

Kasus Perselingkuhan Perzinahan, kantor hukum lhs https://share.google/ky59HY9wqaGHzXNWs

Ramadhan, Dian, Selingkuh dalam Pandangan Hukum Islam, 2023 https://lampung.nu.or.id/syiar/selingkuh-dalam-pandangan-hukum-islam-bJh7Y

Rifa'I, M. Anwar. (2024, Desember). Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif. STAIDA Sumatera Selatan. Diakses dari: https://share.google/9TY6kVGWz5m3r8UgJ

Suhendra, Darmiko. Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN SAS Bangka Belitung. Diakses dari: https://share.google/82edbq6zoolr04DxU

Syafitri, Tharisa, Indah. (2024). Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Diakses dari: https://share.google/zIJvcWKyb5b0z4Jud

Tim Hukum Online, November 2025 https://share.google/cNcbXPSd1cYakG7Ur

Wijaya, M. Tatam, Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat, 2019 https://share.google/OhsC1WnZASIj84TGj

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Helmi Eva Yuliana
Nim	: 221102010022
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat usur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 April 2026

Peneliti



Helmi Eva Yuliana

NIM. 221102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, S.H., dan xxxxxxxx xxxxxxxxx, S.H., M.H., adalah Advokat pada kantor hukum xxxxxxx Law Firm yang beralamat di CADASARI-PANDEGLANG, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/S.Ku/YLF/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Toko Amin Jaya KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).

dengan register perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2021 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1442H pukul 10.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 153/09/IV/2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kampung Pamupukan RT. 003/ RW. 001, xxxx xxxxxx, Kec. Curug, xxxx xxxxxx, Banten;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat selama lebih dari satu tahun sudah tidak menghadirkan ketentraman dengan seringnya terjadi percekcokan, dimana dapat Penggugat sampaikan hal itu dipicu oleh:
6. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat menduga Tergugat mempunyai hubungan khusus/istimewa dengan Ibu Kandung Penggugat (saat itu masih berstatus calon Mertua Tergugat) bahkan hubungan tersebut diduga berlanjut sampai pada hubungan badan antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat. Hal itu Pengugat ketahui dari percakapan chating antara Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat. Namun saat itu Penggugat masih berpikir positif bahwa hubungan badan itu rasanya tidak mungkin terjadi, sehingga akhirnya Penggugat tetap menikah dengan Tergugat. Namun selama setahun berumah tangga kecurigaan-kecurigaan terus menghantui pikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).

Penggugat dimana desas-desus dari tetangga dan keluarga Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Ibu Kandung Penggugat ada hubungan khusus/istimewa tetap terdengar. Sehingga hal tersebut tidak menghadirkan ketentraman pada hati Penggugat;

7. Bahwa perselisihan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga dipicu oleh perbuatan Tergugat yang diketahui juga pernah memesan wanita/pelacur melalui aplikasi yang ada pada handphone Tergugat dengan tujuan untuk berhubungan badan; dan
8. Bahwa Tergugat juga tidak perhatian serta tidak ada kasih sayang dalam hubungan suami istri dan sering melakukan perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat apabila Penggugat mempertanyakan hubungan terlarangnya dengan Ibu Kandung Penggugat (Mertua Tergugat) dan Wanita Idaman Lainnya.
9. Bahwa kemudian akumulasi kekecewaan tersebut terjadi dimana pada tanggal 16 November 2022 saat Penggugat tidak berada dirumah karena sedang bekerja, Tergugat digrebek oleh warga perumahan tempat kediaman bersama, dimana Tergugat dicurigai oleh warga telah melakukan perbuatan zina atau berhubungan badan dengan Ibu Kandung Penggugat (Mertua Tergugat). Kecurigaan warga tersebut akhirnya terbukti dimana saat pintu rumah didobrak didapati Tergugat dengan Ibu Kandung Penggugat (Mertua Tergugat) sedang dalam keadaan telanjang tanpa satu helai bajupun yang melapisi mereka, dimana kemudian Tergugat kaget dan langsung berlari ke kamar mandi. Sedangkan Ibu Kandung Penggugat (Mertua Tergugat) lunglai dan tertegun seakan-akan tidak percaya akan digrebek oleh warga. Kemudian Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat (Mertua Tergugat) digelandang atau diarak bersama-sama oleh warga ke kediaman Ketua RT yang kemudian dihadapan Penggugat berserta keluarga Penggugat lainnya Penggugat membuat perjanjian tertulis bahwa Tergugat mengakui perbuatan tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat marah dan benci yang amat sangat dan sangat kecewa kepada Tergugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa kemudian setelah kejadian tanggal 16 November 2022 tersebut, Pengugat dan Tergugat langsung pisah rumah, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi melihat batang hidung Tergugat. Namun keesokan harinya tiba-tiba Tergugat datang ke tempat Penggugat dan dengan tiba-tiba masuk kedalam rumah kemudian membawa sebuah tas dimana di dalamnya tersimpan berkas-berkas penting milik Penggugat, Penggugat kaget dan tidak terima kemudian terjadilah rebutan tas tersebut dimana akhirnya Tergugat memukul Penggugat dengan keras pada sekitar pergelangan tangan sebelah kiri. Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut ke Polres Serang dan sudah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Banten. Atas perbuatan Tergugat tersebut kekecewaan Penggugat kepada Tergugat semakin dalam dan sangat mengganggu ketenangan pikiran dan jiwa Penggugat;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat beserta keluarga Penggugat telah bulat hati bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan perkawinan ini lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar perbuatan-perbuatan khianat yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, menurut Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai ini dikabulkan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa akibat dari terjadinya perceraian ini kemudian Penggugat berhak menuntut Mut'ah dan Nafkah Iddah dari Tergugat sebesar Rp.100.000.000,-; dan
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT (Alm.)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00; dan
4. Membebankan biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Agustus 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor 153/09/IV/2021 Tanggal 04 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat pengakuan telah melakukan perzinahan antara Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat tertanggal 17 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;
4. Bukti fotokopi print foto (bukti kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P4;
5. Bukti fotokopi screen shoot percakapan WhatsApp antara ibu kandung Penggugat dan Tergugat, yang menjelaskan tentang hubungan Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Pamupukan RT.003 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 April 2021 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di Kampung Pamupukan RT. 003/ RW. 001, xxxx xxxxxx, Kec. Curug, xxxx xxxxxx, Banten;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak harmonis, saksi mendengar sendiri Tergugat dan istri saksi sudah berzina dan ketahuan oleh warga;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berzina dengan Ibu Kandung Penggugat, pada bulan september 2022 warga sudah curiga karena Ibu Kandung Penggugat sering datang ke kontrakan anak nya saat Penggugat tidak ada, Penggugat mempunyai warung atau jualan, kemudian pada bulan November, mereka digerebek warga di kontrakan / Kost Penggugat sedang berzina dan saksi sendiri sebagai suami dari Ibu Kandung Penggugat hanya pulang seminggu sekali karena bekerja;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 16 November 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah kedua nsaat kejadian langsung pindah dari kost dan pulang kerumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berupaya merukunkan, karena memang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Pamupukan RT.003 RW.001,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xxxx xxxxxx, Kecamatan Curug, xxxxxxxxx xxxxxx, Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 April 2021 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di Kampung Pamupukan RT. 003/ RW. 001, xxxx xxxxxx, Kec. Curug, xxxx xxxxxx, Banten;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat ketahuan warga (digerebek) pada tanggal 16 November 2022;
- Bahwa penyebab tidak rukun nya karena Tergugat ketahuan berzina dengan ibu kandung Penggugat, bahkan saksi datang ke tempat kejadian saat itu dan sudah ramai warga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 16 November 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 – P.5 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti telah terjadinya hal-hal yang dituangkan dalam alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهمامحبّة ولامودّة فالمناسب المفارقة

Artinya : "*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. Abd. Hamid	**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Rincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).

Lampiran 3

BIODATA PENELITI



Nama	: Helmi Eva Yuliana
NIM	: 221102010022
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 12 Juli 2003
Alamat	: Desa Patempuran, Kec. Kalisat, Kab. Jember
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh oleh peneliti sampai saat ini adalah:

1. PAUD Dahlia 84 Kalisat
2. SDN Patempuran 02
3. SMPN 2 Kalisat
4. SMA Nuris Jember
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R